



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Jalan Gatot Subroto No. 20 B, Komplek Perkantoran Suwakul Telpun 024-6921134
Ungaran 50501

Surat Keputusan Nomor : 421.9 / 4163 / 2023

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

Nama Lembaga : **LKP AKENO GAKUEN INDONESIA**
Jenis Pendidika : 1. Bimbingan Bahasa Indonesia dan
Bahasa Asing
Penanggung jawab : **ABDUL MUIN**
Tanggal Berdiri : 10 Juli 2019
Alamat : Jl. Semboja No. 8 RT 04 RW. 01 Bawen
Kabupaten Semarang
Jenis Satuan Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan
Kategori Izin : Izin Operasional
Masa Berlaku : 9 Maret 2023 s.d. 8 Maret 2028

Ungaran, 23 November 2023



Sukaton Partono Priyatno, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640404 198203 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Kompleks Perkantoran Suwakul, Jalan Gatot Subroto No. 20-B,
Ungaran 50517

DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

☎(024) 6921134 ; 📠(024) 6921134,6922353

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG
Nomor : 421.9 / 4163 / 2023**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
“ AKENO GAKUEN INDONESIA “
JL. SEMBOJA NO. 8 NGEMPLAK RT.04 RW. 01 BAWEN KECAMATAN BAWEN
KABUPATEN SEMARANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang :
- bahwa memperhatikan surat dari Pimpinan Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Bawen Tanggal 29 September 2023 Nomor 421/214/2023 perihal **Permohonan Perpindahan Domisi Izin Operasional** dan Surat dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal, 17 November 2023 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 301221024877;
 - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Maret 2022 Nomor 421.9/539/2022 tentang Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Akeno Gakuen Indonesia Jln. Kartini No 4 RT 01 RW.01 Ngrengas Kupang Ambarawa Kabupaten Semarang;
 - bahwa sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di masyarakat, selain penyediaan jalur pendidikan formal perlu juga penyediaan jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat langsung;
 - bahwa agar kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Akeno Gakuen Indonesia yang beralamt baru di Jl. Semboja No. 8 RT 04 RW. 01 Bawen Kabupaten Semarang berjalan tertib dan lancar serta pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1985 tentang perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5152);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617 Administrasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Penyelenggaraan Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6762);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 877);
18. Surat Edaran Sekertaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Izin Pendirian Lembaga Kursus di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang tahun 2006 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten tahun 2006 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembar Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
22. Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor 84 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :
- Nama Lembaga : **LKP AKENO GAKUEN INDONESIA**
Nama Ketua : **ABDUL MUIN**
Alamat Lembaga : **Jl. Semboja No. 8 RT 04 RW. 01 Bawen Kabupaten Semarang**
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Lembaga sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan aktifitas Lembaga Kursus dan Pelatihan sesuai dengan izin yang diberikan;
 2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang diberikan.
- KETIGA** : Pemberian Izin Operasional akan dicabut, apabila :
1. Penyelenggara LKP tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan;
 2. Penyelenggara LKP tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
 3. Ditemukan adanya kegiatan diluar proses kegiatan pendidikan;
 4. Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga sebagaimana Diktum **PERTAMA**;
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kesalahan pada Keputusan ini maka akan ada perbaikan sebagaimana mestinya;
- ENAM** : Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 23 November 2023


Sukaton Purtono Priyatno, SH, MM.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19640404 199203 1 014

Tembusan Kepada Yth:

1. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Bawen
2. Lembaga yang Bersangkutan
3. Pertinggal.